



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR / TAHUN 2015

TENTANG

HONORARIUM TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHOTUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pengabdian serta guna meningkatkan motivasi mengajar dan mutu pendidikan pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta, maka perlu memberikan honorarium tenaga pengabdian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan Bupati tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG HONORARIUM TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Guru Wiyata Bhakti adalah guru yang diangkat untuk mencukupi kebutuhan guru baik di sekolah negeri maupun swasta dan diangkat dengan Keputusan Bupati.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk mencukupi kebutuhan tenaga administrasi sekolah baik negeri maupun swasta dan diangkat dengan Keputusan Bupati.
5. Penjaga Sekolah adalah pegawai yang diangkat untuk mencukupi kebutuhan sebagai penjaga sekolah baik negeri maupun swasta untuk menjaga keamanan sekolah dan diangkat dengan keputusan Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi guru wiyata bhakti, Pegawai Tidak Tetap dan Penjaga Sekolah baik negeri maupun swasta.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dasar dalam pemberian honorarium tenaga pengabdian untuk setiap tahunnya.

BAB III
KRITERIA TENAGA PENGABDIAN
Pasal 3

- (1). Tenaga Pengabdian dibagi dalam 3 (tiga) kriteria yaitu :
 - a. Guru Wiyata Bhakti;
 - b. Penjaga Sekolah; dan
 - c. Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Guru Wiyata Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Guru Wiyata Bhakti dengan latar belakang Pendidikan Keguruan; dan
 - b. Guru Wiyata Bhakti dengan latar belakang Pendidikan non Keguruan
- (3). Tenaga Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Pengabdian pada sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang dan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BESARAN HONORARIUM
Pasal 4

Besarnya honorarium berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Guru Wiyata Bhakti
 1. dengan latar belakang Pendidikan Keguruan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. dengan latar belakang Pendidikan non Keguruan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- b. Penjaga Sekolah dan Pegawai Tidak Tetap diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V
PEMBERHENTIAN HONORARIUM
Pasal 5

1. Pemberian honorarium dihentikan atau tidak diperpanjang apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai tenaga pengabdian oleh Ketua Yayasan/Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - e. bekerja pada instansi lain baik negeri atau swasta, atau menjadi perangkat desa;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- g. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana;
 - h. telah secara nyata meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) bulan baik berturut-turut atau selang;
 - i. Guru Wiyata Bakti Telah diangkat sebagai Guru Tetap Yayasan dan atau telah mendapat Tunjangan Profesi Guru;
 - j. Penjaga/Pegawai Tidak Tetap beralih tugas menjadi Guru Tetap Yayasan dan atau telah mendapat Tunjangan Profesi Guru;
 - k. telah diangkat sebagai CPNS.
2. Tenaga pengabdian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka secara otomatis tidak diperpanjang pada tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemberian honorarium kepada Tenaga Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang.


BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


BUDHI RAHARDJO